

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

PENGURUS DAERAH IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO) TORAJA RAYA

Nomor : 005/HK.02.01/K-SN-19/06/2022

Nomor : 057/PD/IWO-TR/VI/2022

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindaklanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pendidikan Politik melalui Kegiatan Sosialisasi dan Pemberitaan Media *Online* maupun Media Cetak dengan menjalin Kemitraan antara Lembaga Pers dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Nama | : SERNI PINDAN, S.Pd. |
| Jabatan | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Tana Toraja. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' Nomor 3 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **PIHAK**

2. Nama : TOTO' L. BALALEMBANG
Jabatan : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO)
Toraja Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Toraja Raya yang berkedudukan di Jalan Nusantara, Makale Tana Toraja (Depan SMA Kristen Makale) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama sama terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Tana Toraja, dengan bidang kegiatan profesiewartawanan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang Undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6512)
2. Undang – undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Berubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 17)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

- dan Sekterariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411)
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1253)
 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 942)
 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 870)
 8. Surat Keterangan Keberadaan Organisasi No. : 220-02/SKKO-Kesbangpol/II/2022 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja tertanggal 25 Februari 2022.
 9. SK Kemenkumham : AHU-0009554.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 12 Juli 2021.
 10. SK Pengurus Wilayah 008.1B/SK/PW-IWO-KAB-XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta upaya melakukan pendidikan politik melalui Kegiatan Sosialisasi dan Pemberitaan Media *Online* maupun Media Cetak, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
 - 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman politik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas;
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif;
- 3) Guna terciptanya Kesepahaman dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan melibatkan unsur Lembaga Pers maupun Jurnalistik atau Wartawan secara perorangan, yang telah ikut bersama-sama menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan jaringan Ikatan Wartawan Indonesia (IWO), sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, partisipatif, intelektual dan akuntabel;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - c) Penyusunan Metode Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik melalui Media *Online* dan/atau Media Cetak, guna memperkuat Demokrasi;
 - d) Sinergitas bersama antara Jaringan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja khususnya di bidang Kehumasan dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Toraja Raya dalam hal Pemberitaan Informasi kepada Publik;
 - e) Keterbukaan Informasi Kepemiluan dengan tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Bawaslu mengenai Informasi yang dikecualikan serta Peraturan lain yang berkaitan;

- f) Penyampain Informasi Awal terhadap PIHAK PERTAMA tentang Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - g) Saling mendukung pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam hal Kepemiluan;
 - h) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman Politik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing Lembaga;
- 2) Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman Politik dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan Nota Kesepahaman pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Nota Kesepahaman (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini (*Addendum*).

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 7

- 1) Untuk mematangkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disusun dan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang timbul dari adanya Nota Kesepahaman ini, disesuaikan pada anggaran PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

BAB X

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;

- 3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 22 Juni 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

Ketua,

SERNI PINDAN, S.Pd.

**PENGURUS DAERAH IKATAN
WARTAWAN ONLINE TORAJA
RAYA**

Ketua,

TOTO L. BALALEMBANG